

## Penerapan Jual Beli *Online* dalam Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Hubungannya dengan Petunjuk Al-Qur'an

Nuzulul Fadhilah

SD IT Cendekia Darussalam

Email: [nuzulufazilahfazilah@gmail.com](mailto:nuzulufazilahfazilah@gmail.com)

**Abstract:** The reality in the field indicates that there are several problems occurring in some online buying and selling activities in Syiah Kuala Subdistrict. Buyers are forced to accept goods that do not meet their expectations. The Qur'an explains that buying and selling should be conducted willingly and without oppression or being oppressed. Based on these issues, the objective of this research is to examine the online buying and selling practices among sellers and buyers in Syiah Kuala Subdistrict and their relevance to the Qur'an's guidance on online buying and selling among sellers and buyers in Syiah Kuala Subdistrict. This study adopts a qualitative approach using a descriptive method with a total of ten informants consisting of five sellers and five buyers. Data collection techniques include direct field observation and interviews. The results reveal that online buying and selling practices in Syiah Kuala Subdistrict involve several stages, namely ordering, payment, product description, offers/prices, and terms/complaints. The relevance of online buying and selling practices in Syiah Kuala Subdistrict to the Qur'an's guidance can be divided into two categories: first, practices that align with the guidance and are in line with the Qur'an, such as voluntary agreement or the absence of coercion. Second, practices that do not align with the principles or guidance in the Qur'an, such as oppressing one party by not paying for the goods within the specified time.

**Keywords:** *Qur'an, Buying and selling, Online*

**Abstrak:** Realita di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi di sebagian jual beli *online* di Kecamatan Syiah Kuala. Keterpaksaan seorang pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Al-Qur'an menjelaskan jual beli haruslah dilaksanakan dengan rasa suka sama suka dan tidak menzalimi maupun dizalimi. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli *online* dalam kalangan penjual dan pembeli di Kecamatan Syiah Kuala dan relevansinya dengan petunjuk Al-Qur'an terhadap jual beli *online* dalam kalangan penjual dan pembeli di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode deskriptif dengan jumlah sepuluh informan yang terdiri dari lima penjual dan lima pembeli. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung ke lapangan, wawancara. Hasil menunjukkan bahwa praktik jual beli *online* di Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari beberapa tahapan yaitu; pemesanan, pembayaran, deskripsi barang, penawaran/harga dan syarat/komplain. Relevansi praktik jual beli *online* di Kecamatan Syiah Kuala dengan petunjuk Al-Qur'an terbagi kepada dua kategori: *pertama*, sesuai dengan petunjuk dan relevan dengan Al-Qur'an, contohnya suka sama suka atau tidak adanya keterpaksaan. *Kedua*, tidak sesuai dengan prinsip atau petunjuk dalam Al-Qur'an, contohnya menzalimi salah satu pihak seperti tidak membayar barang pada waktu yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** *Al-Qur'an, Jual beli, Online*

## Pendahuluan

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>1</sup>Al-Qur'an menjelaskan bahwa jual beli haruslah dilaksanakan dengan adanya rasa suka sama suka atau rela sama rela antara penjual dengan pembeli. Baik itu jual beli secara *offline* maupun secara *online*, yang penting tetap dalam aturan syari'at. Adanya jual beli secara *online* membuat masyarakat khususnya di Kecamatan Syiah Kuala membelanjakan uangnya secara praktis pada aktivitas berbelanja secara. Akan tetapi di Kecamatan Syiah Kuala, jual beli tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan menggunakan petunjuk Al-Qur'an atau tidak sesuai dengan aturan syari'at Islam. Realita di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang sering terjadi pada aktivitas atau praktik jual beli secara *online* tersebut.

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat jual beli yang dilakukan oleh kalangan ibu rumah tangga, pengusaha, pegawai, remaja, hingga mahasiswa. Jual beli tampak sudah memiliki banyak peminat di Syiah Kuala. Berikut sebagian data yang kami peroleh dari toko *Online Shop* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh: *pertama*, toko berinisial HS dengan jumlah 187 reseller. *Kedua*, toko berinisial AG dengan jumlah 200 reseller. *Ketiga*, toko berinisial NS dengan jumlah 206 reseller. *Keempat*, toko berinisial HO dengan jumlah 23 reseller dll.<sup>2</sup>

*Online Shop* merupakan bagian asal kewirausahaan yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis jual beli secara *online*. Jual beli secara *online* sangat memudahkan manusia untuk menjangkau manusia lainnya ke seluruh penjuru tanpa berpergian, cukup dengan menggunakan gadget. Oleh sebab itu, jual beli *online* saat ini banyak diminati oleh kalangan pengusaha bahkan pengangguran sekalipun yang membuatnya mudah dalam membuka suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan secara praktis.

### Praktik jual beli *online* di Syiah Kuala

Jual beli adalah interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

<sup>2</sup>Hasil observasi toko *Online Shop* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Senin, 16 Oktober 2021.

bertindak sebagai penjual dan pembeli. Layaknya jual beli secara umum di Gampong Peurada juga terdapat beberapa toko *online* yang memfasilitasi jalannya jual beli *online*. Adapun data yang didapatkan peneliti selama proses wawancara dan observasi di lapangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Jumlah Online Shop di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

No	Nama Toko (Inisial)	Barang yang Dijual	Jumlah Reseller
1	HS	Perabotan Rumah Tangga, Kosmetik, Pakaian	187 Reseller
2	AG	Perabotan Rumah Tangga, Kosmetik	200 Reseller
3	NS	Perabotan Rumah Tangga, Kosmetik	206 Reseller
4	HO	Pakaian Pria, Wanita dan Anak	23 Reseller
5	NO	Perabotan Rumah Tangga, Mainan Anak	131 Reseller
6	AO	Pakaian Pria, Wanita dan Anak	32 Reseller
7	HY	Aksesories, Make Up dan Pakaian Wanita	53 Reseller
8	GM	Aksesories, Make Up dan Pakaian Wanita	80 Reseller
9	FO	Perabotan Rumah Tangga dan Aksesories	25 Reseller
10	NA	Hijab dan Pakaian Wanita	250 Reseller
Jumlah Reseller Toko <i>Online Shop</i> di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh			1.187 Reseller

Sumber data: Data Toko Online Shop di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh<sup>3</sup>

**Table 2 Data jumlah reseller di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh**

No	Asal Reseller	Jumlah
1	Ie Masen Kaye Adang	94 Reseller
2	Pineung	85 Reseller
3	Lamgugob	180 Reseller
4	Kopelma Darussalam	110 Reseller

<sup>3</sup><https://www.tokopedia.com/bandaacehofficialshop>

5	Rukoh	104 Reseller
6	Jeulingke	96 Reseller
7	Tibang	87 Reseller
8	Deah Raya	103 Reseller
9	Alue Naga	108 Reseller
10	Peurada	220 Reseller
Jumlah Reseller di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh		1.187 Reseller

Sumber Data: Data Reseller di Toko Online Shop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.


Tahapan praktik jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Gampong Peurada pada saat penelitian dilakukan dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu:

#### 1. Pemesanan

Pemesanan dalam jual beli online dilakukan dengan beragam macam cara, ada yang dilakukan dengan cara pembeli langsung pada si penjual melalui online, ada pula yang dilakukan dengan mengisi format terlebih dahulu yang telah disediakan penjual kepada pembeli guna penjual mengetahui identitas dan barang yang dipesan oleh si pembeli secara rinci. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marini sebagai pembeli "Jika menarik dan saya butuhkan, saya pesan dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke penjual".<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Marini sebagai pembeli *online shop*, Kamis, 21 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.



Gambar 1 Tahapan Pemesanan



Gambar 2 Tahapan Pembayaran

## 2. Ijab qabul/Pembayaran

Adapun maksud ijab qabul dalam jual beli online ini berupa konfirmasi barang dari penjual ataupun bukti transfer uang dari pembeli melalui media WhatssApp, Instagram, Facebook, Shopee dan media sosial lainnya. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh saudara Muhid: "Ijab qobul terjadi saat dilakukannya konfirmasi barang yang telah sampai kepada pembeli melalui media Instagram, WhatssApp dan

Facebook."<sup>5</sup>

Saudari Marini juga menjelaskan bahwa "Jika dari saya sendiri selama ini tidak pernah ijab qabul dalam beli online. Hanya ketika belanja secara offline saja saya mengucapkan atau adanya ijab qabul. Akan tetapi jika dari penjual ada saat mengkonfirmasi bahwa barang sudah saya terima atau belum dan uang sudah diterima oleh penjual melalui media WhatssApp dan Shopee." .<sup>6</sup>

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Rizal bahwa "Ada melakukan ijab qabul dalam berjualan online dengan kalimat konfirmasi "uang untuk saya, barang untuk anda" melalui media WhatssApp." .<sup>7</sup>

Berdasarkan data informan di atas peneliti menyimpulkan bahwa praktik ijab qabul secara online berbeda dengan ijab qabul pada jual beli secara langsung, dimana penjual langsung mengucapkan akad jual beli dan lafaz qabulnya akan dijawab langsung oleh pembelinya dalam satu tempat. Sedangkan dalam jual beli online ijab qabulnya berupa konfirmasi barang dari penjual dan bukti transfer dari pembeli melalui media online.

## 1. Deskripsi Barang



**Gambar 3 Bentuk Deskripsi Barang**

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Muhib sebagai penjual *online shop*, Sabtu, 16 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Muhib sebagai penjual *online shop*, Kamis, 21 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rizal sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Darussalam, Banda Aceh.

Transaksi jual beli baik berupa jual beli secara langsung maupun secara online, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya barang. Barang pada jual beli online berupa foto atau video yang diposting oleh penjual melalui media WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee dan media sosial lainnya. Barang diposting dengan menjabarkan kriteria barang tersebut dengan jelas agar pembeli mengetahui pasti bagaimana kriteria barang yang akan dibeli. Adapun pembeli akan menanyakan atau mengkonfirmasi kepada penjual jika barang yang diposting tidak terdapat kriteria atau ada yang tidak jelas terhadap suatu barang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh saudara Akbar "Menjelaskan kriteria barang yang dijual yaitu dengan memaparkan Bahan, ukuran dan keterangan yang bisa dijelaskan oleh penjual agar pembeli bisa mengetahui gambaran terhadap suatu barang." <sup>8</sup>

Saudari Ima juga menjelaskan bahwa "Menjelaskan kriteria barang yang dijual dengan memaparkan detail bahan, harga, kualitas, ukuran, warna kejelasan dan kemiripan warna suatu barang jika itu pakaian." <sup>9</sup>

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Ani bahwa "Biasanya jika di WhatsApp sekali diposting barang langsung banyak tanpa keterangan barang tersebut, jadi jika ingin mengetahui kriteria barang maka langsung bertanya kepada penjualnya. Dan jika di Shopee lebih menarik karena pembeli akan mengetahui tanpa bertanya karena sudah ada deskripsi atau penjelasan terhadap barang tersebut." <sup>10</sup>

## 2. Penawaran/Harga

Penawaran merupakan tawar menawar terhadap harga suatu barang dan merupakan hal lumrah yang biasa terjadi ketika jual beli berlangsung. Hanya saja dalam jual beli ditempat sering terjadi dan dalam jual beli online merupakan hal yang tidak biasa dikarenakan penjual telah menaruh harga pas dan jarang adanya tawar-menawar dalam kegiatan jual beli online. Jikapun ada, penawaran hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Akbar sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ima sebagai penjual *online shop*, Rabu, 3 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ani sebagai pembeli *online shop*, Selasa, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.





**Gambar 4 Bentuk Penawaran**

Adanya penawaran yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual sebagaimana diungkapkan oleh saudari Fijan bahwa "Penawaran barang diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa dengan harga yang terjangkau, sering update status wa dan ig, foto barang yang menarik." <sup>11</sup>

Saudara Rizal juga mengatakan bahwa "Kami membuka sistem penawaran barang, apabila pembeli membeli barang dengan jumlah banyak maka akan diberi diskon dengan harga yang lebih murah. Sedangkan untuk barang satuan kebiasaannya harga pas dan tidak ada penawaran jika yang dibeli dalam jumlah kecil." <sup>12</sup>

Hal serupa dinyatakan oleh Saudari Ani bahwa "Di Shopee tidak ada melakukan penawaran terhadap barang karena harga sudah ditentukan. Tapi jika di WhatsApp karena kenal penjualnya maka terkadang ada melakukan tawar-menawar." <sup>13</sup>

---


<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Fijan sebagai penjual *online shop*, Selasa, 2 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rizal sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ani sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.



### 3. Syarat/Komplain



**Gambar 5 Bentuk Syarat/Komplain**

Syarat ialah suatu perjanjian atau kesepakatan awal antara penjual dan pembeli, penjual akan melayani persyaratan yang dikehendaki oleh si pembeli yang telah disepakati bersama untuk adanya persyaratan terhadap barang, walau sudah sesuai dengan pesanan awal saat akadnya akan tetapi jika barang yang sampai kepada pembeli tidak ia sukai maka barang tersebut dapat diganti atau uang dikembalikan oleh penjual. Akan tetapi kebanyakan toko online tidak memberlakukan syarat dan jika barang tidak sesuai maka hanya akan melayani komplain barang. Komplain ialah pembeli akan mengkoreksi baik itu dari segi pengiriman yang terlambat hingga barang yang tidak sesuai atau cacat. Jika barang tidak sesuai atau rusak atau sebgainya yang dirasakan oleh pembeli dengan pesanan awal saat akad maka akan diganti oleh pihak toko online jika toko online tersebut melayani komplain barang.

Akan tetapi jika ingin mengkomplain barang yang tidak sesuai pesanan atau cacat harus disertai dengan foto bukti dan video lengkap saat membuka barang yang telah sampai sehingga memiliki bukti yang dipercaya untuk menggantikan barang tersebut. sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Akbar "Tidak ada diberlakukannya syarat. Jika komplain maka akan kami terima dengan bukti, baik berupa foto atau video jika yang dikomplain mengenai barang. Jika barang rusak dari toko, maka akan diganti. Karena barang di packing dengan teliti dan bagus terlebih

dahulu sebelum dikirim."<sup>14</sup>

Saudari Rida mengungkapkan bahwa "Tidak ada bersyarat karena sudah percaya dengan deskripsi yang telah dijelaskan oleh penjual.. Saya sering mengkomplain barang, karena saya tipikal harus sempurna barang yang saya pesan. Alhamdulillah penjualnya merespon dengan baik, yang penting disertakan dengan buktinya yaitu melampirkan video dan foto nanti diganti." <sup>15</sup>

Hal serupa pula dipaparkan oleh Saudara Muhid Tidak pernah memberlakukan syarat. Ada menerima komplain barang dan terkadang juga tidak. Menerima komplain barang, jika disertai bukti dari pembeli dan pihak toko akan bertanggung jawab dengan menggantikan barang apabila barang jelas rusak karena kesalahan toko ataupun saat pengiriman. Berdasarkan dengan disertai bukti foto dan video saat pembeli membuka barang dari awal sebagai bukti kecatatan barang tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. Garansi



**Gambar 6 Bentuk Garansi**

Garansi dalam jual beli merupakan sebuah jaminan untuk suatu barang dengan harga tinggi terhadap kualitas barang tersebut dalam jangka waktu yang disepakati

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Akbar sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rida sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Muhid sebagai penjual *online shop*, Sabtu, 16 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

bersama saat akad berlangsung ditempat. Akan tetapi dalam jual beli online di Gampong Peurada ini jarang adanya atau tidak adanya terdapat garansi terhadap suatu barang dikarenakan barang yang dijual ditoko online tersebut tidak ada barang yang bernilai dengan harga tinggi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan jika tidak memiliki jaminan atau garansi terhadap barang tersebut. sebagaimana diungkapkan oleh Saudara Muhid "Jika tidak ada garansi terhadap barang yang dijual dengan harga tinggi, menurut saya itu tidak ada tanggung jawab dalam jual beli. Sedangkan kami tidak menyediakan sistem garansi dikarenakan barang yang kami jual tidak ada yang melebihi harga dua ratusan ribu rupiah".<sup>17</sup>

Saudara Rizal juga memaparkan bahwa "Kami memakai sistem garansi pada barang yang kami jual". Menurut saya jika harganya tinggi dan apalagi beresiko, maka sebaiknya harus ada garansi. Jika tidak ada garansi, maka sama seperti menjual barang yang bisa merugikan si pembeli, bayangkan saja barang yang dibeli mahal dan memang untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak adanya garansi, misalnya suatu hari dipakai dan kemudian rusak sedangkan si penjual sudah mendapatkan keuntungan yang besar sedangkan si pembeli mendapat kerugian yang besar pula. Hal tersebut tidak bagus. Garansi yang kami berikan kepada pembeli adalah memberikan waktunya satu minggu, dan kita sesuaikan juga dengan barangnya jika kecil maka garansinya satu sampai tiga hari dan barang-brang yang memang mahal kami memberikan waktu garansinya satu minggu dan apabila melewati dari waktu tersebut maka itu sudah di luar tanggung jawab kami." .<sup>18</sup>

Hal mengenai garansi juga diungkapkan oleh Saudari Rida "Secara umum memang ada garansinya, tapi jika di Shopee memang sudah ada garansi dari aplikasinya makanya saya lebih suka dan memilih berbelanja di Shopee. Bagi saya itu kurang professional karena tidak mau menanggung resiko. Tapi kembali lagi ke kita, ada yang menawarkan harga tinggi tapi memberikan garansi, jadi tidak perlu membeli barang yang harga tinggi tapi tidak memberikan garansi karena masih banyak pilihan dan toko-toko yang lain." .<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Muhid sebagai penjual *online shop*, Sabtu, 16 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Rizal sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rida sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

## Relevansi praktik jual beli *online* dengan Al-Qur'an di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras. Sejauh pengamatan penulis relevansi yang dimaksud disini adalah kesinambungan dengan yang diajarkan oleh petunjuk atau prinsip dalam Al-Qur'an dengan realita yang terjadi di lapangan.<sup>20</sup>

### 1. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi (*La Tuzhlamun wa La Tuzhlimun*)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (QS. AS-Syura: 40)

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah ayat di atas menekankan bahwa: Dan yang akan memperoleh kenikmatan abadi itu juga adalah *orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim - mereka - yakni mereka sendiri dengan kekuatan mental dan fisiknya, mereka* selalu saling membela, dengan pembelaan yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi sehingga penganiayaan tersebut tidak berlanjut, pelakunya pun menjadi jera, *dan balasan suatu kejahatan* apapun *kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa* lagi seimbang. Ini demi wujudnya keadilan dan hilangnya dendam bagi yang dizalimi.<sup>21</sup>

Penjual menjual barang atau mempromosikan barang secara tidak tampak langsung kepada pembeli, sehingga kemungkinan barang yang akan diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat penjual menawarkan barangnya kepada pembeli. Contohnya barang yang dipromosikan tidak sesuai realita atau terdapat adanya efek dari kamera yang akan membuat barang tampak lebih menarik di media sosial, bahkan hingga ukuran yang tidak sesuai seperti gambaran yang dilihat oleh pembeli. Penjual memiliki kemampuan yang mahir dalam mempromosikan barang semenarik mungkin yaitu melalui media sosial dengan berbagai cara dilakukan untuk mengikat perhatian pembeli. Akan tetapi dampak yang akan timbul yaitu membuat

<sup>20</sup>Pengamatan di Gampong Peurada pada tanggal 18 September 2021.

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, hlm. 513.

pembeli tidak puas atau merasa tertipu ketika barang yang sampai ke tangan si pembeli tidak sesuai dengan realita yang diharapkan atau tidak seperti barang yang dilihat dalam tampilan media sosial. Sehingga membuat pembeli kecewa dan tidak membeli lagi di *Online Shop* tersebut dan akan mensurvei *Online Shop* lainnya ketika ingin membeli secara *online* kembali. *Online Shop* yang menerapkan rinci tentang deskripsi barang, maka akan lebih jelas dan tidak membuat pembeli merasa tertipu dan dengan rincian ukuran yang standar jika suatu barang memerlukan ukuran contohnya seperti baju, celana, hijab dan sebagainya yang memerlukan pengetahuan untuk ukurannya agar pembeli pun puas walau mengetahuinya hanya secara *online*. Akan tetapi, sudah ada gambaran yang pasti bukan hanya sekedar melihat barang yang di promosikan dan menerka-nerka ukurannya. Hal ini akan membuat pembeli lebih yakin karena mengetahui secara rinci deskripsi barang yang dilihat dari tampilan media sosial tersebut walau semenarik apapun dalam gambar atau tampilan di media, akan tetapi dengan adanya penjelasan deskripsi baik bahan-bahan terhadap barang tersebut, ukuran, kualitas dan lainnya yang menjadi tolak ukur pembeli dalam menilai barang. Maka pembeli tidak akan merasa tertipu ketika barang sampai pada pembeli.

Sebagaimana Saudari Marini sebagai pembeli mengatakan, “Jika barang rusak saya komplain dan jika tidak dipedulikan oleh penjual saya biarkan saja. Terkadang penjual peduli dan terkadang tidak”.<sup>22</sup>

Adapun Saudari Rida sebagai pembeli juga mengatakan, “Saya mengklaim ke penjual terlebih dahulu, jika memang mutlak salah di pengiriman maka saya akan mengklaim ke kantor pusat pengiriman tersebut. Jika sudah saya klaim ke kantor pusatnya, maka orang pusatnya langsung menegur yang diamanahkan untuk mengirim barang tersebut dan akan diganti”.<sup>23</sup>

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Saudari Ani, “Jika memang diketerangnya terima komplain maka akan saya komplain. Jika tidak ada menerima komplain maka yasudah tidak apa, menerima saja”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Marini sebagai pembeli *online shop*, Kamis, 21 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rida sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ani sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

## 2. Saling Merelakan ('*An taradin Minkum*)

Adanya ketidaksesuaian dari ekspektasi dengan yang ditampilkan di media sosial, pembeli akan timbulnya rasa keragu-raguan dalam menilai suatu barang yang pada akhirnya jikalau suatu *Online Shop* sering mengalami kualitas rendah atau ketidaksesuaian pada barang yang dipesan oleh pembeli baik secara keseringan ataupun suatu-waktu, maka pembeli akan meremehkan barang *online* yang dijual pada *Online Shop* tersebut dan menilai barang yang dijual pada *Online Shop* tersebut tidak bagus ataupun tidak amanah. Hendaknya suatu *Online Shop* mengirim barang atau mengemaskan barang sesuai dengan pesanan pembeli, dan jika tidak ada suatu barang yang dipesan oleh pembeli, maka pihak *Online Shop* harus berinisiatif untuk segera menghubungi atau memberitahukan pihak pembeli agar mendapatkan kepastian terhadap jual beli suatu barang yang sedang dipesan oleh pembeli tersebut. Kepastian ataupun pemberitahuan dari pihak *Online Shop* terhadap stok barang yang dipesan oleh pembeli supaya pembeli mengetahui secara pasti bahwa ada atau tidak barang yang dipesan, dan bisa diganti dengan warna atau pesanan yang lain jika pembeli menginginkannya atau bahkan pembeli akan memesan barang yang lain, yang pemberitahuan tersebut akan menimbulkan kepastian antara sesama penjual dan pembeli, yaitu sama-sama rela, suka sama suka terhadap jual beli tersebut.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Saudari Khairunnisa sebagai pembeli, “Pernah. Terpaksa karena barang tersebut sudah di coba, kemudian pembeli menuntut untuk membelinya”.<sup>25</sup> Saudari Ani pun mengatakan, “Pernah sedikit keterpaksaan. Jika tertarik bertanya, jika tidak tertarik tidak bertanya. Terkadang ketika banyak bertanya ada rasa tidak enak jika tidak membeli, jadi saya beli jika penjualnya tidak ramah.”<sup>26</sup>

## 3. Kuantitas terpelihara

Berdasarkan firman Allah swt. dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa' 29)

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Khairunnisa sebagai pembeli *online shop*, Rabu, 10 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ani sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

Hal ini akan timbul selanjutnya ialah tadelis yang merupakan ada ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga bisa mengakibatkan kecurangan atau penipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi atau spesifikasi berasal dari objek yang akan diperjual belikan. Hal ini bisa diartikan menjadi pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama senang yang bisa terjadi pada 4 kategori, yaitu: kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Kemudahan pada bertransaksi yang dihadirkan melalui *e-commerce* atau jual beli *online* justru tidak sedikit menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan serta resiko tinggi yang mengakibatkan kerugian. Resiko yang paling mayoritas ialah masalah penipuan, contoh masalah penipuan yang tak jarang terjadi ialah sesudah uang ditransfer barang tidak kunjung dan juga barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah dipaparkan.

Barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai ekspektasi seperti pesanan yang dipesan oleh pembeli pada suatu *Online Shop*. Contohnya barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi oleh si pembeli, seperti ekspektasi bahwa bahannya tebal ternyata ketika sampai bahannya tipis, tampak barangnya kuat atau kokoh di tampilan media ternyata mudah patah atau bengkok, ukuran sekian ternyata tidak sesuai ekspektasi yang dinilai pembeli saat dilihat di tampilan media, bahkan hingga warna yang tidak sesuai dengan yang telah dipesan oleh keinginan si pembeli.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Saudari Ani sebagai pembeli, “Biasanya jika di WhatsApp sekali diposting barang langsung banyak tanpa keterangan barang tersebut, jadi jika ingin mengetahui kriteria barang maka langsung bertanya kepada penjualnya. Dan jika di *Shopee* lebih menarik karena kita akan mengetahui tanpa bertanya karena sudah ada deskripsi atau penjelasan terhadap barang tersebut.”<sup>27</sup>

Saudari Rida sebagai pembeli juga mengatakan bahwa, “Kalau di *Shopee*, memang sudah terdapat ulasan dan keterangan. Kalau di WhatsApp, memang penjual yang sudah dikenal.”<sup>28</sup> Adapun juga diutarakan oleh Saudari Khairunnisa sebagai pembeli “Menanyakan langsung kepada penjual, dan membaca kriteria yang terdapat pada kemasan produk.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ani sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rida sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Khairunnisa sebagai pembeli *online shop*, Rabu, 10 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.



#### 4. Kualitas sesuai dengan deskripsi

Barang yang diterima oleh pembeli keadaanya cacat. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap barang dan tidak ditanggung oleh penjual maka akan merugikan sebelah pihak yaitu pembeli, dikarenakan ketika barang telah sampai kepada pembeli dan barangnya cacat atau bahkan tidak bisa digunakan semestinya seperti yang diharapkan pembeli, penjual tidak peduli akan hal itu atau biasa disebut dengan "resiko ditanggung pembeli". Adanya kecatatan atau tidak layak pakai tersebut terhadap barang pesanan pembeli membuat pembeli kecewa, tidak hanya kecewa terkadang jika pembeli mengalaminya beberapa kali pada *Online Shop* yang sama, pembeli bisa berpindah langganan pada *Online Shop* lain yang lebih bisa menjamin kualitas barang dan menjaga keamanan barang untuk tetap utuh dengan baik hingga sampai ke tangan pembeli pun dengan tidak mengecewakan. Pembeli yang menunggu barang mereka untuk sampai akan dengan senang hati jika menerima barang pesannya dijaga dengan amanah dan tetap utuh atau tidak adanya kecacatan pada barang pesannya maka akan menimbulkan rasa nyaman dan percaya terhadap *Online Shop* tersebut dan juga akan berdampak pada pembeli untuk terus berlangganan di *Online Shop* tersebut. Akan tetapi, jikalau terjadi adanya kecacatan pada barang, apalagi *Online Shop* yang mengirim barang tersebut tidak menerima pengembalian barang atau juga tidak mengembalikan uang, maka hal itu akan membuat pembeli kecewa dan tidak ingin memesan barang selanjutnya lagi pada *Online Shop* tersebut.

Saudara Muhib sebagai penjual mengatakan “Bahan, ukuran dan keterangan yang bisa dijelaskan oleh penjual agar pembeli bisa mengetahui gambaran terhadap suatu barang.”<sup>30</sup> Adapun Saudari Fijan sebagai penjual mengutarakan bahwa “Manfaat/kegunaan, harga, nama barang, spesifikasi barang.”<sup>31</sup>

Saudari Ima sebagai penjual juga mengungkapkan bahwa “Bahan, harga, kualitas, ukuran, warna kejelasan dan kemiripan warna suatu barang jika itu pakaian.”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Saudara Muhib sebagai penjual *online shop*, Sabtu, 16 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Fijan sebagai penjual *online shop*, Selasa, 2 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Ima sebagai penjual *online shop*, Rabu, 3 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.

5. Saat penyerahan dan pembayaran, seperti membayar dan menyerahkan barang yang dibeli tepat pada waktunya.<sup>33</sup>

Barang masih dalam tanggungan si penjual. Contohnya barang yang dipesan tidak segera diambil oleh si pembeli otomatis belum dibayar sehingga dalam hal ini akan merugikan si penjual terhadap modalnya yang membuat si penjual tertunda atau bahkan kehilangan pendapatan jika sering terjadinya penundaan pembayaran atau pengambilan barang dari pihak pembeli. Pengambilan barang ataupun pembayaran barang, hendaknya langsung dilakukan sesuai perjanjian akadnya. Adapun jika si pembeli ingin kerenggangan waktu untuk membayar atau pengambilan barang, maka hendaknya ada waktu yang ditentukan terhadap barang tersebut atau kesepakatan antara penjual dan pembeli *Online Shop* saat akad yang harus ditepati oleh si pembeli, sehingga mengetahui kapan akan dibayar atau diambil barang oleh pembeli dengan waktu yang terjangkau dan waktu yang pasti. Berbagai alasan yang menjadi kendala si pembeli untuk menunda mengambil atau membayar barang baik itu alasan yang logis atau bahkan tidak adanya kabar dari si pembeli ketika telah sampai masa untuk pengambilan atau pembayaran barang yang telah dipesan oleh si pembeli kepada penjual *Online Shop* tersebut. Sehingga perlakuan demikian yaitu ketika si pembeli tidak mengambil barang atau tidak membayar segera barang yang telah dipesan dan sampai masanya itu membuat penjual tetap harus menjaga barang pesanan si pembeli tersebut dengan harapan suatu saat ketika si pembeli ingin mengambil barang, maka si penjual masih menjaga barang pesanan tersebut, barang masih ada dalam penjagaan si penjual. Hal ini suatu perlakuan yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli dikarenakan menghambat, memudharatkan, dan menunda-nunda membayar keringat kerja si penjual mengakibatkan hilangnya atau ketidak stabilan penjual dalam usaha *Online Shop*-nya.

Sebagaimana yang di katakan oleh saudara Rizal sebagai penjual “Kami menggunakan dua sistem dalam pembayaran yaitu pertama COD dan kedua memberikan DP untuk barang yang dipesan. Untuk barang dalam jumlah kecil kami menggunakan sistem COD, sedangkan barang yang dibeli dalam jumlah banyak kami menggunakan sistem COD juga akan tetapi harus memberika DP sekitar 50% dari jumlah total harga barang dibeli. Dengan tujuan agar penjual lebih yakin bahwa orang

---

<sup>33</sup>Adimarwan, A. Karim. *Bank Islam “Analisa Fiqih dan Keuangan”*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 31.

tersebut akan mengambil barangnya. Biasanya kami akan menelpon atau mendatangi langsung si pembeli jika pembeli tidak membayar dan apabila tidak ada respon maka barang tersebut terpaksa kami jual.”<sup>34</sup>

Saudari Rida mengatakan bahwa “Jika tidak sibuk saya akan mengambilnya langsung. Akan tetapi biasa saya suruh kirim ke alamat rumah yang sudah saya terakan.”<sup>35</sup>

Dari beberapa jawaban informan diatas penulis menyimpulkan bahwa benar tidak sempurna seperti yang dianjurkan oleh petunjuk dan prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an, tidak adanya praktek dan relevansi dengan Al-Qur’an. Kebanyakan mereka tidak mengetahui ayat Al-Qur’an tersebut akan tetapi ada sebagian mereka telah melaksanakan sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam sesuai dengan pedoman Al-Qur’an.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli *online* di Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari beberapan tahapan yaitu: Pemesanan, Pemesanan dalam jual beli online dilakukan dengan cara pembeli langsung mengkonfirmasi pada si penjual melalui online, ada pula yang dilakukan dengan mengisi format terlebih dahulu yang telah disediakan penjual kepada pembeli. Pembayaran yang dimaksud dalam penulisan ini terjadi saat dilakukannya konfirmasi barang yang telah sampai kepada pembeli melalui media Instagram, WhatssApp dan Facebook. Deskripsi Barang biasanya berupa foto atau video yang diposting oleh penjual melalui media WhatssApp, Instagram, Facebook, Shopee dan media sosial lainnya. Penawaran/Harga, dalam jual beli online penawaran merupakan hal yang tidak biasa dikarenakan penjual telah menaruh harga pas dan jarang adanya tawar-menawar dalam kegiatan jual beli. Syarat/Komplain dalam jual beli online diperbolehkan asal ada kesepakatan awal antara penjual dan pembeli pada saat proses akad berlangsung sedangkan untuk garansi dalam jual beli online di Peurada merupakan hal yang tidak biasa dikarenakan penjual telah menaruh harga pas dan jarang adanya tawar-menawar

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rizal sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Darussalam, Banda Aceh.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Saudari Rida sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Darussalam, Banda Aceh.

dalam kegiatan jual beli online.

Relevansi praktik jual beli *online* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan Al-Qur'an yaitu terbagi kepada dua kategori: *pertama*, sesuai dengan petunjuk dan relevan dengan Al-Qur'an, contohnya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, saling merelakan, kuantitas terpelihara, kualitas sesuai dengan deskripsi, penjual tidak menyembunyikan cacat barang. *Kedua*, tidak sesuai dengan prinsip atau petunjuk dalam Al-Qur'an, contohnya saat penyerahan dan pembayaran, seperti membayar dan menyerahkan barang yang dibeli tidak tepat pada waktunya apabila menggunakan pembayaran tidak secara langsung.

### Daftar Pustaka

- A. Karim, Adimarwan. *Bank Islam "Analisa Fiqih dan Keuangan."* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- <https://www.tokopedia.com/bandaacehofficialshop>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Jl. 1.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Pengamatan di Gampong Peurada pada tanggal 18 September 2021.
- Hasil observasi toko *Online Shop* di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Senin, 16 Oktober 2021.
- Hasil wawancara dengan Saudara Akbar sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudara Muhib sebagai penjual *online shop*, Sabtu, 16 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudara Rizal sebagai penjual *online shop*, Selasa, 19 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudari Ani sebagai pembeli *online shop*, Sabtu, 30 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudari Fijan sebagai penjual *online shop*, Selasa, 2 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudari Ima sebagai penjual *online shop*, Rabu, 3 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudari Khairunnisa sebagai pembeli *online shop*, Rabu, 10 November 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.
- Hasil wawancara dengan Saudari Marini sebagai pembeli *online shop*, Kamis, 21 Oktober 2021, Gampong Peurada, Banda Aceh.